

Amuntai, 16 September 2021

Nomor : 004/PM.00.02/K.KS-06/09/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pencermatan Data Pemilih Beralih
Status Menjadi Anggota Polri
dan/atau Pensiunan Polri**

Kepada Yth,
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan
9. Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. Koordinasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar Pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar Pemilih berkelanjutan.

Terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berkoordinasi dengan Jajaran Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara untuk mendapatkan data Pemilih yang beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan/atau pensiunan anggota Polri.

Data tersebut diperlukan untuk memastikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penyesuaian daftar Pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) terkait pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Menghapus data ganda;
- 2). Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS); dan
- 3). Memasukan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS).

Berdasarkan data rekapitulasi KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, disebutkan bahwa jumlah Pemilih dalam DPT adalah 161.506 Pemilih, dan jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 163 Pemilih yang tersebar di 10 Kecamatan.

Demikian hal ini disampaikan dalam rangka mengawasi kualitas daftar Pemilih secara Berkelanjutan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.